

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PANDAI BACA DAN TULIS HURUF AL QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa Al Qur'an adalah Kitab Suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran dalam beribadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- c. bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Agam yaitu " *Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani* " maka untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian yang Islami, beriman dan bertaqwa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PANDAI BACA DAN
TULIS HURUF AL QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman dan sumber ajaran dalam kehidupan masyarakat.
5. Pandai Baca Huruf Al Qur'an adalah kemampuan seorang muslim membaca Al Qur'an dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid.
6. Pandai Tulis Huruf Al Qur'an adalah kemampuan seorang muslim untuk menulis huruf dan kalimat yang ada dalam Al Qur'an.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai swasta yang beragama Islam yang berada di dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Agam
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an bertujuan agar umat muslim:

1. mampu membaca dan menulis huruf Al Qur'an;
2. memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al Qur'an yang tercermin dari watak, kepribadian, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik muslim pada jalur pendidikan formal dan Paket A, Paket B serta Paket C wajib pandai membaca dan menulis huruf Al Qur'an dengan baik dan benar.

- (2) Setiap calon pengantin muslim yang akan melangsungkan pernikahan wajib pandai membaca dan menulis huruf Al Qur'an dengan baik dan benar.
- (3) Pandai membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Murid Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan pendidikan sederajat, pandai membaca ejaan huruf Al Qur'an';
 - b. Siswa Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A, lancar membaca huruf Al-Qur'an dan hafal ayat-ayat pendek.
 - c. Siswa Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Paket B, lancar membaca huruf Al-Qur'an, dan mengenal ilmu tajwid serta irama dasar.
 - d. Siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan Paket C, pandai dan fasih membaca huruf Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, irama dasar dan mampu memahami terjemahan ayat Al Qur'an serta menyalin huruf Al Qur'an dengan baik.
 - e. Calon Pengantin muslim yang akan melangsungkan pernikahan, lancar membaca huruf Al-Qur'an.
- (4) Bagi Mahasiswa diharapkan pandai dan fasih membaca huruf Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, irama dasar, dan mampu memahami terjemahan ayat Al Qur'an serta menulis huruf Al Qur'an dengan baik.

Pasal 4

- (1) Siswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, b, c dan d wajib mengikuti pelajaran membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.
- (2) Calon pengantin muslim yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (3) huruf d diwajibkan belajar Al Qur'an.
- (3) Pendidikan membaca dan menulis huruf Al Qur'an dapat dilakukan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an atau Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an atau Madrasah Diniyah atau secara privat.
- (4) Khusus siswa Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Paket B, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan Paket C, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan di sekolah.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi sekolah .
- (6) Evaluasi dilakukan sekali 6 (enam) bulan bersamaan dengan ujian semester.
- (7) Hasil evaluasi menjadi salah satu komponen penilaian mata pelajaran agama.

BAB IV
PENERAPAN BACA DAN TULIS HURUF AL-QUR'AN
DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

Alokasi waktu mata pelajaran atau mata kuliah agama untuk setiap jenjang pendidikan dimanfaatkan 20 % (dua puluh persen) untuk pelajaran baca dan tulis huruf Al-Qur'an.

Pasal 6

Untuk memotivasi siswa dan mahasiswa, di sekolah dan perguruan tinggi diadakan kegiatan yang menunjang penerapan baca dan tulis huruf Al-Qur'an sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Bagi siswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan sanksi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk melakukan sosialisasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 25 Nopember 2005

BUPATI AGAM,

Dto.

ARISTO NUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 25 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Dto.

Drs. MUCHSIS MALIK
NIP. 0100818886.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

A. UMUM

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 11 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kewenangan yang telah dimiliki oleh Daerah tersebut melekat pada tanggung jawab untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan hidup merupakan persoalan yang perlu di atasi dan selama ini telah memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan adalah persoalan atau aspek kelembagaan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan, karena kedua sisi masalah tersebut merupakan yang saling berkaitan satu sama lain, hal ini disebabkan karena sangat membutuhkan .

Investasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai penumpukan atau sisa pendapatan yang tidak konsumsi atau ditolong tetapi digunakan untuk sector ini ada 4 (empat) kelompok investasi, yaitu:

- a. Investasi Pemerintah, yaitu yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan jasa yang biasanya dituangkan dalam bentuk APBN, APBD, bantuan APBD Kabupaten/Kota serta bantuan lainnya.
- b. Investasi dengan PMDN/DMG, yaitu semua investasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Negara dengan menggunakan fasilitas dan kemudahan dari Pemerintah, baik dalam proses perizinan maupun pajak dan kemudahan lainnya.
- c. Investasi non fasilitas, yaitu bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tanpa adanya fasilitas dari Pemerintah.

- d. Investasi rumah tangga atau usaha perorangan, yaitu semua bentuk investasi yang dilakukan oleh perorangan dan rumah tangga dalam skala kecil dan menengah serta tidak meminta fasilitas dari Pemerintah.

Dari keempat jenis investasi di atas akan menjadi pendorong untuk Bergeraknya sector ini, baik ditingkat primer maupun sekunder. Kegiatan investasi akan mempunyai efek berganda terhadap kegiatan atau sektor lainnya dan akan berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Agam sangat menyadari bahwa peranan investasi sangat besar sekali dalam mensejahterakan warganya, sehingga dalam menarik investor dilakukan beberapa kebijaksanaan untuk merangsang dunia usaha untuk berinvestasi. Bantuan konkrit dari kebijaksanaan tersebut diri kebijakan tersebut adalah penyusunan profil peluang usaha, promosi serta pelayanan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Agam, disamping itu kita sedang menyiapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Penanaman Modal.

Kita menyadari bahwa lembaga khusus yang menangani investasi di Kabupaten Agam belum ada, dan sampai saat ini yang menangani investasi tertumpang di Bappeda, Dinas Koperindag, Dinas Peperla, Dinas Pertabunhut dan Bagian Perekonomian. Kenyataan ini membuat tidak jelasnya birokrasi yang harus dilalui oleh investor di Kabupaten Agam.

Sementara pada tingkat pusat telah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan tingkat Propinsi Badan Promosi Penanaman Modal di Daerah (BKPPMD).

Berpijak kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Kami menyusun Draf SOTK Dinas Promosi dan Investasi Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas